

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMANDAU

NOMOR : 06 TAHUN 2006

T E N T A N G

PEMBENTUKAN DANA CADANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMANDAU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka membiayai kegiatan pembangunan dan atau rehabilitasi prasarana, keindahan kota, lingkungan hidup dan investasi yang kebutuhan dananya tidak dapat dibebankan dalam satu tahun anggaran, dipandang perlu penyediaan dana cadangan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a diatas, dalam rangka mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang lebih efisien, efektif, akuntabel dan transparan, dipandang perlu mengatur pembentukan dana cadangan dimaksud dengan menetapkan dalam suatu Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Propinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4180);

2. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4021);
6. Peraturan Pemerintah 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);
7. Peraturan Pemerintah 106 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Dalam Pelaksanaan Dekon-entrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 203, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4023);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tatacara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4027).

Memperhatikan : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lamandau Nomor Tahun tanggal tentang Persetujuan dan Penangguhan Pemanfaatan Dana Pengeluaran Tidak Tersangka.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAMANDAU

dan

BUPATI LAMANDAU

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMANDAU TENTANG PEMBENTUKAN DANA CADANGAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Lamandau;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah;
3. Daerah adalah Kabupaten Lamandau;

4. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan RI sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara RI Tahun 1945;
5. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Lamandau;
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lamandau;
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah suatu rencana keuangan tahunan Kabupaten yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah tentang APBD;
8. Penerimaan Daerah adalah semua penerimaan Kas Daerah dalam periode Tahun Anggaran tertentu;
9. Pendapatan Daerah adalah semua penerimaan Kas Daerah dalam periode tahun anggaran tertentu yang menjadi hak Daerah;
10. Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif cukup besar yang tidak dapat dibebankan dalam satu tahun anggaran;
11. Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari penerimaan APBN yang dialokasikan kepada Daerah untuk membiayai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi;
12. Dana Alokasi Umum adalah dana yang berasal dari APBN, yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar Daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluarannya dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi;
13. Dana Alokasi Khusus adalah dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan kepada Daerah untuk membantu membiayai kebutuhan tertentu;
14. Dana Darurat adalah dana yang berasal dari APBN, yang diberikan kepada Daerah untuk membiayai keperluan yang sangat mendesak;
15. Pinjaman Daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan Daerah menerima dari pihak lain sejumlah uang atau manfaat bernilai uang sehingga Daerah dibebani kewajiban untuk membayar kembali, tidak termasuk kredit jangka pendek yang lazim terjadi dalam perdagangan;
16. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Lamandau.

BAB II P E M B E N T U K A N

Pasal 2

Guna membiayai kebutuhan dana yang tidak dapat dibebankan dalam satu tahun anggaran, Daerah membentuk dana cadangan.

Pasal 3

- (1) Dana Cadangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 Peraturan Daerah ini dari penerimaan tahunan APBD;
- (2) Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dapat digunakan untuk membiayai kebutuhan seperti rehabilitasi prasarana, keindahan kota, pelestarian lingkungan hidup dan investasi sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 4

Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 Peraturan Daerah ini, adalah penerimaan APBD yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus, Dana Darurat dan Pinjaman Daerah.

Pasal 5

- (1) Pengeluaran yang akan disisihkan untuk pembentukan Dana Cadangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 Peraturan Daerah ini, dicantumkan dalam APBD pada sisi Anggaran Belanja Aparatur;
- (2) Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dibukukan tersendiri, terpisah dari rekening Kas Daerah.

BAB III P E N G E L O L A A N

Pasal 6

- (1) Jumlah, rencana penggunaan, dan waktu yang diperlukan dalam pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 Peraturan Daerah ini, ditetapkan oleh Bupati;

- (2) Bupati memberitahukan rencana pembentukan dan penggunaan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini kepada DPRD untuk mendapatkan persetujuan.

Pasal 7

Penerimaan jasa giro atas pendayagunaan dana cadangan oleh Bank menambah penerimaan dan dibukukan pada rekening dana cadangan.

Pasal 8

Pengeluaran untuk menutup kebutuhan sebagaimana yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati tentang pembentukan dana cadangan dibebankan pada rekening dana cadangan.

BAB IV

PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 9

Saldo akhir dana cadangan pada akhir tahun anggaran berjalan dicatat sebagai saldo awal pada tahun anggaran berikutnya pada rekening dana cadangan.

Pasal 10

Posisi Dana Cadangan sebagai bagian tidak terpisahkan dari laporan pertanggungjawaban APBD.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Daerah ini, mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau.

Ditetapkan di : Nanga Bulik

Pada Tanggal : 21 Oktober 2006

WAKIL BUPATI LAMANDAU

ttd

Drs. HGM. AFHANIE

**DIUNDANGKAN DI NANGA BULIK
PADA TANGGAL 21 Oktober 2006**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMANDAU

ttd

**(Ir. MARUKAN)
NIP. 131 480 087**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMANDAU
TAHUN 2006 NOMOR : 15 SERI : E**

DISALIN SESUAI ASLINYA OLEH :

**KEPALA BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN LAMANDAU,**

**Drs. NIELSON R. NIHIN, SH
Pembina
NIP. 530 003 789**

PADA TANGGAL 1 NOVEMBER 2006

